

LKJIP

2025

SEMESTER II

LPN KARANG INTAN



Sipila
SIAP • PINTAR • LAKAS

**LAPAS NARKOTIKA
KARANG INTAN**

Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Karang
Intan beralamat di Jalan PM
Noor Desa Lihung, Kecamatan
Karang Intan, Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan.



@lapasnarkotika_karangintan



@lpn_karangintan



lapasnarkotika_karangintan



Humas Lapas Narkotika Karang Intan



<https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II Tahun 2025 ini telah selesai disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II Tahun 2025 ini merupakan rangkuman rencana kegiatan dan anggaran dari Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam satu semester periode Januari s.d Desember 2025.

Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Output yang diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II Tahun 2025 ini adalah (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah keunit yang lebih tinggi/stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akan berguna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester II Tahun 2025 ini, kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbangsaran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran yang akan datang.



Martapura, Desember 2025

Kepala

YUGO INDRA WICAKSI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA karang Intan merupakan instansi vertikal dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalsel Divis Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA karang Intan mengemban tugas dibidang Pemasyarakatan yang harus mewujudkan hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian yang diarahkan dalam Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yaitu “Masyarakat memperoleh kepastian hukum”

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LkjiP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. LkjiP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura selama tahun anggaran 2025. LKjIP tersebut merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu suatu pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan Lembaga

Manfaat LKjIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan .

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan , dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM,

maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura tahun 2025. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2025, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura dilakukan menggunakan 4 sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 13 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Relaisasi
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	100%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	91%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	100%
		2. Indeks Pencegahan	2,6	3,9
		3. Indeks Penindakan	2,8	3,9
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	36%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	91%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	127%

4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,99

Dari indikator-indikator tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai maksimal. Capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura tahun 2025 sudah Baik, dengan tercapainya target kinerja seperti yang telah ditentukan pada awal tahun sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Dalam mengoptimalisasi pencapaian indikator kinerja dimaksud Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan.

BENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
BELANJA PEGAWAI	7,290,855,00	7,178,230,416	112,624,584
BELANJA BARANG	14,134,882,000	11,732,779,569	2,402,102,431
BELANJA MODAL	0		

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan sesuai dengan DIPA Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan Tahun Anggaran 2025. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2025 adalah sebesar Rp. 21,425,737,000 sedangkan realisasi Anggaran pada Semester II tahun 2025 sebesar Rp. 18,911,009,985 atau sebesar 88.26% (data per 10 Desember 2025).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut good governance dalam suatu negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah- kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentukpenerapan prinsip good governance.

Salah satu perwujudan Good Governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip good Governance. United Nations Development Program (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik good governance yang salah satunya adalah accountability (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan good governance dalam acuan umum penerapan good governance pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LKJIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LKJIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Penyusunan LKJIP Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intanmenunjukkan akuntabilitas dan

pencapaian kinerja dalam pelaksanaan Pegawai. Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan yang akan datang dan berperan serta dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan Program Kerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kondisi Umum

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, beralamat di Jalan PM Noor, Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Selatan. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Lapas Narkotika Karang Intan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 032/00002-05/BPKD tahun 2020 dan Nomor: W19.UM.01.01-1330 Tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banjar, luas lahan yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Karang Intan yakni 90.245,35 M². Luas bangunan yang dimiliki terdiri dari bangunan gedung kantor 1.919 M² dan luas bangunan hunian 24.287 M² yang terdiri atas 12 blok hunian (blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F, blok G, blok H, blok I, blok J, blok K, blok L),.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Lapas Narkotika Karang Intan sebanyak 122 orang Petugas, yang terdiri dari 13 Pejabat Struktural, 91 Petugas Keamanan, 6 Tata Usaha, 6 Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Binadik), 4 Kegiatan Kerja (Giatja) dan 1 Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm Kamtib) dan 1 Perawat serta 1 Dokter.

Lapas Narkotika Karang Intan merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana selama menjalani masa hukuman. Hal ini berarti Lapas bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan seseorang akan tetapi juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dari kegiatan diluar Lapas setelah selesai menjalani hukuman sehingga diharapkan narapidana akan menjadi warga yang baik dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik

Dalam peraturan RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa program dan pembimbingan tersebut meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan program pembinaan dan pembimbingan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.

Lapas Narkotika Karang Intan memiliki fasilitas, sarana prasarana yang penanganannya ditujukan untuk menunjang keberhasilan sistem pemasyarakatan dan pembinaan.

Adapun sarana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas pembinaan rohani, yaitu berupa:
 - Masjid At-Taubah, selain berfungsi sebagai tempat ibadah (khususnya shalat), juga digunakan sebagai tempat pembinaan rohani dan diskusi.
 - Sebuah ruang perpustakaan
- b. Fasilitas olah raga
 - Sebuah lapangan tenis lengkap dengan peralatannya, yaitu net dan bola. Lapangan ini juga digunakan untuk senam, upacara dan aktifitas lainnya.
 - Sebuah tenis meja lengkap dengan peralatannya, yaitu berupa net, bet dan bola
- c. Fasilitas keterampilan
 - Sebuah ruangan untuk menjahit lengkap dengan peralatannya berupa mesin jahit dan lain-lain.
 - Sebuah ruang sablon lengkap dengan peralatannya.
 - Lahan atau kebun lengkap dengan peralatan untuk bercocok tanam.
 - Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) lengkap dengan kolam dan lahan perkebunan
 - Lahan peternakan ayam petelor, burung puyuh, bebek dan ayam kampung
- d. Fasilitas kesehatan, yaitu satu ruangan kesehatan (poliklinik) yang dilengkapi dengan obatobatan, serta tenaga para medis.
- e. Fasilitas perawatan yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan kebersihan yang ditunjukan untuk memelihara kesehatan narapidana, dalam pembagian makanan yang sama yaitu makan tiga kali sehari.

2. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Penyusunan tugas dan fungsi merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Tugas yang dilaksanakan tiap bidang diuraikan satu per satu dalam tabel berikut :

NO	BIDANG PELAKSANA	TUGAS
1	Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, urusan surat menyurat, dan kearsipan dilingkungan Lapas
2	Kesatuan Pengamanan Lapas	Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana
3	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi narapidana
4	Seksi Kegiatan Kerja	Melaksanakan bimbingan keterampilan kegiatan kerja bagi narapidana
5	Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban	Memelihara keamanan dan ketertiban Lapas serta pengadministrasian di bidang Kamtib

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat/sarana Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan dan bimbingan serta perawatan terpadu selama masa tahanan maupun selesai menjalani pidananya diharapkan warga binaan pemasyarakatan bisa menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga jika sudah menghabiskan masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia mandiri sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karang Intan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah :
 - a. Melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
 - b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan pengelola hasil kerja.

- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian warga binaan pemasyarakatan.
 - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
3. Agar suatu sistem kerja sama berjalan dengan baik, maka diperlukan pembagian tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang setiap orang di dalamnya. Pembagian kerja dan penentuan tanggung jawab/wewenang ini menciptakan struktur organisasi. Dengan kata lain, struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen ataubagian dalam suatu organisasi.

Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Tertib Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dipimpin langsung oleh seorang kepala yang membawahi empat orang Kepala Seksi dan satu kepala Subbagian Tata Usaha, serta enam Kepala Sub Seksi dan 2 Kepala Urusan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Kasubag Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.
- e. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
- g. Urusan Umum.
- h. Sub Sie Registrasi.
- i. Sub Sie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
- j. Sub Sie Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja.
- k. Sub Sie Sarana Kerja.
- l. Sub Sie Keamanan.
- m. Sub Sie Pelaporan dan Tata Tertib

Satu struktur organisasi memerinci pembagian aktivitas kerja dan kaitkan satu sama lain. Sampai tingkat tertentu, struktur organisasi juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja serta hierarki organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan mapan memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap berlangsung walaupun personel atau anggotanya silih berganti.



Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN

Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dipimpin oleh Kepala Lapas, menjadi pucuk pimpinan organisasi Lapas dan membawahi bidang-bidang pelaksanaannya. Kepala Lapas memegang peran pembina utama, baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Lapas. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

1. Tugas :

Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan ketertiban serta pengelolaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Lapas sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rangka pencapaian tujuan yang semaksimal mungkin di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

2. Fungsi :

Pembinaan Warga Binaan;

Pemberian bimbingan perawatan kesehatan bagi warga binaan;

Pembinaan kegiatan kerja pengelolaan hasil kerja dan sarana kerja bagi warga binaan;

Pemeliharaan keamanan dan Keteriban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIA Karang Intan ;

3. Uraian Tugas :

- Menyusun rencana kerja Lapas;
- Melakukan pembinaan bagi warga binaan dengan mengkoordinasikan tugas bimbingan kegiatan kerja dan administrasi keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan pusat menilai dan mengesahkan SKP seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Menetapkan administrasi pembebasan WBP;
- Menetapkan usulan mutasi WBP;
- Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran perawatan Gedung pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalsel;
- Membantu pembentukan pokja dengan instansi terkait.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

a. Tugas :

Bertanggung jawab untuk mengurus masalah kepegawaian, keuangan, administrasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

b. Uraian Tugas :

- Menyusun rencana kegiatan tahunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Menetapkan usulan RKKAL
- Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Melaksanakan teknis pendistribusian gaji, uang makan, tunjangan kinerja dan Hak hak lain pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

- Melaksanakan penertiban absensi, diklat, mutasi internal, promosi jabatan, cuti pegawai, kenaikan pangkat, penghargaan satya lencana, analisi jabatan, beban kerja, kebutuhan pegawai, dan kegiatan kepegawaian lainnya;
- Melaksanakan Revisi DIPA, Revisi Anggaran, Kegiatan Perbendaharaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

2. Kepala Urusan Umum

a. Tugas :

Bertanggung jawab untuk Mengarsipkan Surat masuk dan Surat Keluar terkait urusan Kedinasan, membuat laporan tiap bulan mengenai Tata Usaha, mengurus perlengkapan, pemeliharaan Gedung dan kantor, serta Kendaraan Dinas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

b. Uraian Tugas :

- Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Menyiapkan kebutuhan ATK untuk keperluan administrasi dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Membuat Laporan dan tugas bulanan Triwulan dan Tahunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Melakukan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
- Melakukan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Serta Kendaraan Dinas.

c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

1. Tugas

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas bertanggung jawab memimpin Kesatuan Pengamanan Lapas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- Kepala Kesatuan Pengamanan dibantu oleh 4 (empat) regu pengamanan, 1 (satu) regu Pengamanan Pintu Utama (SATGAS P2U) dan staf.

2. Uraian Tugas :

- Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- Mengawasi Pelaksanaan Tugas Pengamanan dan Pengawasan Terhadap Narapidana/Anak Didik;
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
- Mengawasi Penerimaan, Penempatan dan Pengeluaran Narapidana/Anak Didik
- Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban;
- Menyusun Laporan Harian dan Berita Acara Pelaksanaan Pengamanan;
- Memberikan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan;
- Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
- Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT).

d. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

1. Kepala Subsi Registrasi

Bertanggung jawab dalam kegiatan Sistem Database Pemasyarakatan, Pengadministrasian tahanan dan narapidana, Mutasi/pemindahan, narapidanaTahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan .

Uraian Tugas :

- Menerima, memeriksa, mencatat berkas registrasi WBP melalui SDP (termasuk mengambil sidik jari, foto dan input kelengkapan berkas);
 - Menyusun laporan jumlah WBP melalui SDP dan manual;
 - Memberikan kartu identitas (sterk) WBP;
 - Melaksanakan administrasi pelayanan kunjungan;
 - Melaksanakan assesment dan klasifikasi kebutuhan dan resiko, agresi, psikososial, serta libido bagi WBP;
 - Memproses remisi manual dan online WBP melalui SDP;
 - Memproses pengeluaran WBP secara manual dan SDP;
2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Memiliki tugas dalam kegiatan mengusulkan syarat dan hak-hak narapidana, penyuluhan kepada WBP dan penjamin tentang cara pemberian hak-hak WBP, bekerjasama dengan stakeholder keagamaan, Pendidikan, Pelayanan Makanan, Kesehatan WBP, Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA karang Intan.

Uraian Tugas :

- Melaksanakan program integrasi;
- Melaksanakan bimbingan rohani/mental dan disiplin (keagamaan, pramuka, kesadaran berbangsa bernegara, budi pekerti);
- Mengelola perpustakaan bagi WBP;
- Mendampingi serta memberikan penyuluhan hukum;
- Melaksanakan kegiatan kesenian/jasmani (olahraga);
- Melaksanakan pendidikan intelektual (Paket A, B, kursus);
- Melaksanakan sidang Tim pengamat Pemasyarakatan;
- Merencanakan, mengolah, mendistribusikan dan menyusun laporan BAMA;
- Merencanakan, mendistribusikan dan menyusun kebutuhan dasar;
- Menyusun daftar varian menu harian BAMA sepanjang memenuhi standar kecukupan gizi yang ditetapkan;
- Melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan;
- Melaksanakan administrasi dan pelaporan perawatan;
- Kesehatan dan rehabilitasi baik manual maupun online;
- Melaksanakan screening penyalahgunaan narkotika;

- Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan WBP;

e. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

1. Kepala Subsidi Sarana Kerja

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana / peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan.

Uraian Tugas :

Membuat laporan bulanan;

- Menyediakan bahan dana alat sarana kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang;
- Meminventarisir sarana kerja yang ada.

2. Kepala Subsidi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja

Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja tugas dan fungsi yaitu Memberikan bimbingan pelatihan kerja dan mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan narapidana dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Uraian Tugas:

- Membuat Laporan Bulanan;
- Mempekerjakan WBP yang produktif untuk mengerjakan Berbagai jenis keterampilan / kerajinan tangan;
- Mengelola Dana DIPA yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang agrobisnis dan manufaktur;
- Memberikan upah atau premi dari hasil produksi.

f. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

1. Subsidi Keamanan

Bertanggung jawab untuk mengurus perawatan senjata api dan sarana sarana kamtib, dan administrasi kegiatan kamtib.

Uraian Tugas :

- Menyusun Rencana Kinerja Seksi Keamanan;
- Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara pengamanan dari satuan pengamanan;
- Mengkoordinasikan dengan Ka.KPLP untuk mengkonsep jadwal pembagian tugas pengamanan;
- Menyusun jadwal piket staf berkoordinasi dengan Kasi Adm Kamtib;

- Melakukan Perawatan Senjata Api dan Pengecekan Kelengkapan Surat Izin Senjata Api;
- Melaksanakan Tugas piket dan juga sebagai petugas piket pengganti sesuai dengan perintah Kalapas;
- Mengumpulkan data untuk laporan bulanan penggunaan perlengkapan keamanan;
- Melakukan bimbingan terhadap staf keamanan;
- Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan staf keamanan;
- Membuat Surat Perintah Pengawasan narapidana izin keluar lapas maupun mutasi narapidana;
- Menginventaris barang hasil penggeledahan dan membuat laporannya;
- Menyiapkan administrasi penggeledahan kamar hunian WBP.

2. Subsie Pelaporan dan Tata Tertib

Membuat laporan administrasi mengenai laporan kegiatan penggeledahan kamar, pemeriksaan warga binaan maupun petugas dan administrasi lainnya.

Uraian Tugas :

- Menyusun rencana kerja Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib;
- Membuat dan Melakukan Pengecekan Papan Kontrol Penghuni di Blok Kamar Hunian;
- Menyiapkan dan Melaporkan Buku Register H (Seltic);
- Menerima, meneliti laporan harian dan Berita Acara Pengamanan dari satuan pengamanan yang bertugas;
- Melaksanakan bimbingan terhadap staf pelaporan dan tata tertib;
- Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan staf dan pelaporan dan tata tertib;
- Melaksanakan Ketatausahaan dalam seksi pelaporan dan tata tertib;
- Melaksanakan BAP bagi WBP dan Pegawai apabila melanggar ketertiban atas perintah Kalapas;
- Menyiapkan data untuk berita acara pemeriksaan WBP atas perintah atasan;
- Melaksanakan pelaporan kotak penilaian kepuasan pengunjung dan pelaporan kotak saran;
- Membuat Laporan Hasil Penggeledahan Blok Kamar Hunian.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah sebagai berikut :

- Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
- Sebagai perwujudan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan organisasi.
- Sebagai wujud keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

D. ASPEK STRATEGIS

Adapun aspek strategis yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah sebagai berikut:

- Untuk berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- Untuk Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public
- Untuk Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

E. ISU STRATEGIS

Adapun isu strategis yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- Terselenggaranya penegakan hukum di Pemasarakatan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;

Pada masa era reformasi birokrasi sekarang ini, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Adapun 8 (delapan) area perubahan itu meliputi manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan SDM, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas layanan

pemasyarakatan. Berikut adalah potensi-potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan :

Adanya kewenangan untuk melakukan pengamanan dan perawatan terhadap tahanan dan narapidana sesuai dengan amanah Undang- Undang No 12 tahun 1995.

- Mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- Percepatan layanan integrasi (PB, CB, CMB, asimilasi) dan layanan remisi secara online.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- Komitmen dari pimpinan dan petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal.
- Jaringan kemitraan/kerjasama dengan masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung pembinaan kepada WBP, perawatan kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana.

Dalam upaya mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan pun juga mengalami kendala, antara lain adalah :

- Kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Peningkatan kualitas pelayanan belum sejalan dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai di bidang Infomasi dan Teknologi;
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga diperlukan peremajaan terhadap sarana dan prasarana pengamanan khususnya;
- Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan yang up to date terhadap peraturan- peraturan/kebijakan-kebijakan tersebut.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun Sistematika dari penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKJIP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR

Menyajikan Kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

- **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

- **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang : Menyajikan Penjelasan Umum Organisasi
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi : Menyajikan tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Maksud dan Tujuan : Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- d. Aspek Strategis : Menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- e. Isu Strategis : Menguraikan isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja
- f. Sistematika Laporan : Menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- a. Rencana Strategis : Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja
- b. Perjanjian Kinerja : Menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

- **BAB III PERENCANAAN KINERJA**

- a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja
- b. Realisasi Anggaran
- c. Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi tahun sebelumnya

d. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen

e. Capaian Kinerja Lainnya.

Pada sub bab ini menguraikan tentang EPerformance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, E- monev BAPPENAS, Kegiatan Prioritas Nasional.

- BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

- LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (rechts-idee) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Di dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: dignity (menjunjung tinggi martabat manusia), equity (kesetaraan) dan universality (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

Rencana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2025) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2025. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam pengimplementasian kegiatan kerja senantiasa memiliki pola pikir adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta dalam upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan Pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak lagi mengulangi perbuatan hukum dan membekali mereka dengan keterampilan dan berwirausaha apabilamereka kembali ke masyarakat sehingga perlu melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna mendukung program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045**

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan

membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki

visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.** Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

b. Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

c. Sasaran Program

Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemasarakatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemasarakatan antara lain

- Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Direktorat Jenderal Pemasarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak- hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak

mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

- Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

d. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Program Lapas Kelas Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Berpedoman pada program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa Program Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah :

No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaa
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen
IKK 15.2	Indeks Pencegahan
IKK 15.3	Indeks Penindakan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik
IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik
IKK 16.3	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan mencerminkan tekad dan komitmen antara pimpinan UPT Pemasarakatan sebagai penerima tanggung jawab amanah kinerja dan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah tersebut melalui Kepala Kantor Wilayah. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini adalah janji kinerja yang harus direalisasikan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan dicapai oleh UPT Pemasarakatan dalam waktu satu tahun dengan memperhitungkan sumber daya yang dikelola.

Selanjutnya akan dijelaskan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025

PERJANANJIAN KINERJA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	5. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		6. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		7. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		8. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	G. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		H. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51
Kegiatan		Anggaran	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Rp.14.256.432.000,-	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan		Rp. 8.233.580.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran atau pun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu bulan Januari s.d Desember 2025. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap factor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan secara berkelanjutan.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Selama periode Juli s.d Desember tahun 2025 Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan telah melaksanakan berbagai dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan

3.1.1 Membandingkan Antara target dan realisasi Kinerja Tahun Ini.

SK.14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana adalah salah satu indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Indeks ini mengukur seberapa efektif program pembinaan narapidana dalam mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Indeks ini mencakup beberapa aspek, seperti kesehatan narapidana, pemenuhan hak narapidana, dan keberhasilan program pembinaan.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Numerator	Denominator	Realisasi	Target
1.	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian	Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian	100%	40%
		80	80		
2	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN	Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian	91%	40%
		581	635		

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

Data Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan ditunjukkan pada tabel:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Numerator	Denominator	Realisasi
1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	Jumlah laporan analisa intelijen	Jumlah Pelaksanaan intelijen	100%
		2	2	
		Jumlah tindak lanjut	Total rekomendasi	
		2	2	
2	Indeks Pencegahan	Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP	jumlah petugas	3,9
		124	126	
		Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi	jumlah petugas	
		126	126	
		Jumlah kegiatan yang tidak terdapat temuan	total kegiatan penggeledahan	
		96	96	
		Jumlah warga binaan yang negatif narkoba	Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling	
		59	59	
3	Indeks Penindakan	Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang mendapatkan sanksi atas Pelanggaran	Total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan	3,9
		1236	1255	
		Jumlah Kasus Pelarian yang terselesaikan	Jumlah Kasus Pelarian	
		0	0	

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

Data Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lapas Narkotika

kelas IIA Karang Intan ditunjukkan pada tabel :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Numerator	Denumerator	Realisasi
1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	Persentase Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan	Persentase Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasarakatan	36,7%
		20%	35%	
		Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan	Persentase Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan	
		50%	46%	
		Persentase Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit	Persentase Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan	
		27%	39%	
2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik	Persentase setiap aspek penilaian Penyelenggaraan Kebutuhan Pemenuhan Dasar	Bobot Aspek	52,9%
		100%	100%	
		Persentase Penilaian Kinerja Program Posyandi Ibu dan Balita di UPT PAS yang memiliki anak bawaan	Persentase Penilaian Kinerja Program Rumah Gizi Pemasarakatan di UPT PAS yang memiliki anak bawaan	
		0%	0%	
		Jumlah warga binaan dengan kategori fisik cukup/baik	Jumlah warga binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik	
		1252	1253	
		Hasil penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen Penilaian		
		20%		
		Hasil Penilaian penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus		
		9%		
		Jumlah warga binaan yang mendapatkan rujukan	Jumlah warga binaan yang sakit	
		22	625	
		Jumlah warga binaan yang terdaftar dalam PBI JK	Jumlah warga binaan	

		721	1253	
		Hasil penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen		
		4%		
		Jumlah peserta rehabilitasi	Jumlah yang membutuhkan rehabilitasi	
		250	587	
		Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis	Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis	
		307	307	
		Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan	Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis ⁹	
		9	9	
		Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk	Jumlah penyakit menular kronis di UPT	
		2	5	
		Jumlah hari perawatan pasien	Jumlah hari tempat tidur tersedia	
		96	36	
		Jumlah hari tempat tidur tersedia	Jumlah tempat tidur	
		48	3	
		Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun sebelumnya	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun berjalan	
		13	15	
3.	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	Jumlah hari perawatan pasien	Jumlah hari tempat tidur tersedia	15%
		96	36	
4.	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan (IKK 16.4)	Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup+mati)	Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	127,5%
		96	48	
		Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	Jumlah tempat tidur	
		49	3	
		Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar	Jumlah total observasi kebersihan tangan	
		180	180	
		Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan	Jumlah total petugas yang diobservasi	
		6	6	
		Jumlah kumulatif waktu tunggu seluruh pasien	Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)	

		yang di survei	
		156	312
		Jumlah item S&P yang tersedia memenuhi syarat	Jumlah total item S&P yang diwajibkan sesuai kelas RS
		10	100
		Jumlah SDM tersedia	Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan
		2	14
		Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Jumlah Kerjasama yang direncanakan
		5	5

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

No	Dukungan Manajemen	Numerator	Denominator	Realisasi (%)
1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan	Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan	100%
		51	51	
2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing			3,99

3.1.2 Membandingkan Antara Target Tahun ini dengan Tahun yang lalu

Dari pelaksanaan kegiatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan pada tahun 2024 dan 2025 (Semester 2), didapatkan rekapitulasi capaian kinerja sebagai berikut

sdavmdav

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Relisasi	Capaian Kinerja	
					2025	2024
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	100%	250%	N/A
		2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan	60%	91%	152%	124%

		predikat Sangat Baik				
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	100%	133%	N/A
		2 Indeks Pencegahan	2,6	3,9	153%	N/A
		3 Indeks Penindakan	2,8	3,9	141%	N/A
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1 Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	36%	367%	N/A
		2 Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	51%	345%	N/A
		3 Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	15%	192%	111%
		4 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%	127%	159%	N/A
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	111%
		2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,99	113,7%	N/A

Beberapa Indikator kinerja kegiatan pada tahun 2025 mengalami perubahan yang signifikan sehingga menyebabkan perbandingan data yang tidak ada pada beberapa indikator dengan tahun 2024, namun ada beberapa indikator yang dapat kita bandingkan karena pada tahun 2024 dan 2025 memiliki kesamaan data, salah satunya pada indikator Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik pada tahun 2025 mengalami kenaikan, pada indikator Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) juga

mengalami kenaikan namun pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan mengalami penurunan pada 2025 100% dan 2024 dengan persentase 111% hal ini dikarenakan pada instrument penilaian yang berubah sehingga menyebabkan perubahan penyajian data pada LKJIP tahun 2025

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat pada instrumen Rencana Strategis

. SK.14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Relisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	100%	250%
		2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	91%	152%

Target Pada renstra Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan akan di Tampilkan Sebagai Berikut :

Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, di ketahui bahwa target realisasi yang dicapai sebesar 100% sehingga melebihi target pada Renstra

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
40%	50%	60%	70%	80%

Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik di ketahui bahwa target realisasi yang dicapai sebesar 91% sehingga melebihi target pada Renstra

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
60%	65%	70%	75%	80%

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan

Data Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan ditunjukkan pada tabel:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Relisasi	Capaian Kinerja
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	100%	133%
		2 Indeks Pencegahan	2,6	3,9	153%
		3 Indeks Penindakan	2,8	3,9	141%

Target pada Rencana Strategis Lapas Narkotika karang intan indicator Persentase pelaksanaan operasi intelijen sebagai berikut

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
75%	80%	85%	90%	95%

Target pada Rencana Strategis Lapas Narkotika karang intan indicator Indeks Pencegahan sebagai berikut

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,6	2,8	3	3,2	3,4

Target pada Rencana Strategis Lapas Narkotika karang intan Indeks Penindakan sebagai berikut

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
2,8	2,96	3,04	3,12	3,2

Pada sasaran strategis Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan diketahui bahwa target realisasi yang dicapai sebesar sudah melebihi target yang ada sehingga melebihi target pada Renstra

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

Data Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lapas Narkotika kelas IIA Karang Intan ditunjukkan pada tabel :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET RENSTRA	Target	Relisasi	Capaian Kinerja										
3.	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	<table><tr><th>Target 2025</th><th>Target 2026</th><th>Target 2027</th><th>Target 2028</th><th>Target 2029</th></tr><tr><td>10%</td><td>20%</td><td>30%</td><td>40%</td><td>50%</td></tr></table>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	10%	20%	30%	40%	50%	10%	36%	367%
Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029											
10%	20%	30%	40%	50%											

Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	<table> <tr> <th>Target 2025</th><th>Target 2026</th><th>Target 2027</th><th>Target 2028</th><th>Target 2029</th></tr> <tr> <td>15%</td><td>22%</td><td>30%</td><td>37%</td><td>45%</td></tr> </table>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	15%	22%	30%	37%	45%	15%	51%	345%
Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029										
15%	22%	30%	37%	45%										
Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	<table> <tr> <th>Target 2025</th><th>Target 2026</th><th>Target 2027</th><th>Target 2028</th><th>Target 2029</th></tr> <tr> <td>8%</td><td>10%</td><td>12%</td><td>14%</td><td>16%</td></tr> </table>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	8%	10%	12%	14%	16%	8%	15%	192%
Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029										
8%	10%	12%	14%	16%										
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	<table> <tr> <th>Target 2025</th><th>Target 2026</th><th>Target 2027</th><th>Target 2028</th><th>Target 2029</th></tr> <tr> <td>80%</td><td>85%</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100%</td></tr> </table>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	80%	85%	90%	95%	100%	80%	127%	159%
Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029										
80%	85%	90%	95%	100%										

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET RENSTRA					Target	Relisasi	Capaian Kinerja										
4.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	<table><tr><th>Target 2025</th><th>Target 2026</th><th>Target 2027</th><th>Target 2028</th><th>Target 2029</th></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>					Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029														
100%	100%	100%	100%	100%															
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	<table><tr><th>Target 2025</th><th>Target 2026</th><th>Target 2027</th><th>Target 2028</th><th>Target 2029</th></tr><tr><td>3,51</td><td>3,52</td><td>3,53</td><td>3,54</td><td>3,55</td></tr></table>					Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,51	3,99	113,7%
Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029															
3,51	3,52	3,53	3,54	3,55															

Selanjutnya, indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian 100 persen pada tahun 2025, yang sama dengan target tahun 2029. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sudah berada pada tingkat pencapaian optimal sejak awal periode, sehingga tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kualitas implementasinya.

Pada indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan, realisasi tahun 2025 mencapai nilai 3,9, yang jauh melampaui

target tahun 2029 sebesar 3,55. Hal ini menandakan bahwa kualitas layanan yang diberikan telah dirasakan sangat baik oleh unit kerja, bahkan melebihi proyeksi jangka menengah yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dua indikator telah melampaui target jangka menengah tahun 2029, sementara beberapa indikator telah mencapai target maksimal yang direncanakan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan serta mengindikasikan perlunya penyesuaian target strategis agar tetap selaras dengan perkembangan capaian aktual.

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja

SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

14.1 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik.

Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik secara spesifik mengukur kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam menghasilkan narapidana yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam pengembangan keterampilan dan potensi kemandirian mereka. Indikator ini dapat dihitung dengan cara narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian dari total narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas.

Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal yang didapat. Keberhasilan Narapidana didapatkan dari jumlah warga binaan yg mengikuti pelatihan dan bersertifikat semester 2 (juli-desember) yaitu 80 orang, dan mendapatkan predikat baik 80 orang. Dari data yang diperoleh Persentase **Realisasi** Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik

Faktor Internal penyebab keberhasilan pencapaian target indikator: Dukungan riil dan materiil dari pihak eksternal (ketiga), beberapa pelatihan pembinaan kemandirian

menggunakan anggaran dari pihak eksternal. SDM Instruktur pelatihan yang memadai sesuai dengan keahlian pada bidangnya dan memiliki sertifikasi.

14.2 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik.

Pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemsyarakatan yang ada di Lapas.

Data kegiatan pembinaan didapat dari kegiatan pembinaan kepribadian rutin yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA karang Intan setiap harinya mulai dari senam pagi, shalat berjamaah, pengajian, layanan perpustakaan, kegiatan latihan Band, habsyi, tilawah Al-Quran, Pramuka, Rehabilitasi Sosial dan music panting

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator: Adanya Kualitas SDM Petugas pembinaan yang bekerja dengan kompeten dan memiliki pendekatan yang humanis sehingga membantu narapidana lebih mudah menerima pembinaan kepribadian sesuai target yang ingin dicapai. pembinaan kepribadian sudah tersusun dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

Upaya perbaikan kedepan: penguatan kompetensi dan penambahan SDM Pembinaan, peningkatan sarana dan prasarana. penguatan motivasi bagi warga binaan pemsyarakatan evaluasi dan monitoring dalam setiap pembinaan yang ingin dicapai di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemsyarakatan

15.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggaraan pemsyarakatan, melalui: 1. Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Pemsyarakatan Jumlah laporan analisa intelijen dibagi jumlah satker x 4 laporan (bobot nilai 50%) 2. Pengamanan Intelijen Pemsyarakatan Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen (bobot nilai 50%).

**FORMULASI PERHITUNGAN **

$$\% = A + B \times 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{IA}{JP} \right) \times 50\% (Bobot\ Nilai) + \left(\frac{IT}{TR} \right) \times 50\% (Bobot\ Nilai) \right) \times 100\%$$

Data persentase pelaksanaan operasi intelijen diperoleh dari laporan Triwulan yang sudah dikirimkan per bulan juli-desember dan data jumlah warga binaan per tanggal 10 desember 2025. Penghitungan persentase dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah laporan analisa intelijen dengan jumlah pelaksanaan intelijen.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- melakukan razia rutin dan tes urine secara berkala kepada seluruh pegawai
- melakukan pengeledahan badan dan barang tamu layanan kunjungan pada saat jam layanan kunjungan tatap muka sesuai dengan SOP.
- melaksanakan razia gabungan dengan APH terkait secara berkala.
- bersinergi dengan APH terkait di Lingkungan wilayah Kota Martapura (pelaksanaan kegiatan sambang oleh Anggota Polres Banjar setiap pagi dan malam hari).
- Melaksanakan Kordinasi dengan Stakeholder dan APH terkait.

15.3 Indeks Pencegahan

Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban

Faktor keberhasilan pencapaian target indikator:

- Terjalannya koordinasi dan sinergitas dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kabupaten Banjar, seperti BNNP, Polres, TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat
- Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat dilakukan pengeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasyarakatan

15.3. Indeks Penindakan

Data Indeks Penindakan diperoleh dari laporan pelaksanaan tugas bidang keamanan dan

ketertiban pada masing-masing UPT Pemasyarakatan, buku register pelanggaran tata tertib, serta berita acara pemeriksaan dan penindakan. Dari 1258 warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan tidak ada yang mendapatkan sanksi atau pelanggaran dan tidak ada kasus pelarian selama periode bulan Juli – Desember 2025

SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

16.1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik.

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasyarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan :

1. Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan (bobot 10%)
2. Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan (bobot 15%)
4. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%)
5. Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%)$$

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target:

- Penerapan standar kebersihan dan sanitasi yang konsisten
- Keterlibatan aktif petugas dan warga binaan dalam menjaga kebersihan lingkungan
- Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai
- Pengawasan rutin oleh petugas kesehatan lingkungan
- Dukungan pimpinan dalam program kebersihan dan lingkungan sehat Upaya perbaikan kedepan :
- Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi secara bertahap.
- Penguatan edukasi dan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat.
- Peningkatan frekuensi pengawasan dan inspeksi lingkungan.
- Penguatan kerja sama dengan instansi kesehatan terkait.
- Optimalisasi pengelolaan limbah dan air bersih.

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

19.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

indikator Ini Menggambarkan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sesuai Tugas Dan Kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

Data pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh dari laporan kegiatan masing masing satuan kerja/UPT di lingkup kewilayahan, hasil monitoring dan evaluasi internal, serta rekapitulasi laporan kinerja yang disusun secara periodik. Data dikumpulkan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, seperti capaian program, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi.

Faktor keberhasilan pencapaian target:

- Komitmen pimpinan dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
- Tersedianya pedoman kerja dan regulasi yang jelas
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja dan pelayanan publik
- Koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkup kewilayahan

Upaya perbaikan kedepan :

- Meningkatkan pembinaan dan pelatihan pegawai terkait reformasi birokrasi
- Mengoptimalkan penggunaan sistem pelaporan berbasis elektronik
- Memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
- Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara bertahap

19.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Data Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap layanan kesekretariatan diperoleh melalui pengumpulan kuesioner/survei internal yang disebarkan kepada 126 pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan pada link google formulir Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi unit kerja terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan meliputi kecepatan pelayanan, ketepatan administrasi, kemudahan koordinasi, akurasi dokumen, dan sikap pelayanan pegawai. Data yang diperoleh diolah dengan metode skoring menggunakan skala kepuasan dan selanjutnya dirata-ratakan untuk memperoleh nilai indeks kepuasan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target:

- Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di bidang administrasi dan kesekretariatan.
- Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan surat, arsip, dan administrasi
- Koordinasi yang efektif antara bagian kesekretariatan dengan UPT Pemasarakatan

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan diuraikan sebagai berikut Untuk melaksanakan kegiatannya, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan TA. 2025 adalah pada tabel dibawah ini

BENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
BELANJA PEGAWAI	7,290,855,00	7,178,230,416	112,624,584
BELANJA BARANG	14,134,882,000	11,732,779,569	2,402,102,431
BELANJA MODAL	0		


Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari s.d Desember 2025, unaudited, dan audit.

3.2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. NILAI SMART

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> . Berikut ini adalah nilai SMART dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan.



2. NILAI IKPA

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut ini adalah nilai IKPA pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA KarangIntan ..:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A KARANG INTAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	045	137	692700	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A KARANG INTAN	Nilai	100.00	100.00	95.10	100.00	100.00	100.00	100.00	99.02	100%	0.00	99.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.02	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.78				100.00				

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

E-Performance Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance dapat di akses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.

ERB - Kemenkumham x (5) WhatsApp x E-PERFORMANCE SISTEM AKU x

e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2023&ed_unit_kerja=411105

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2023

UNIT KERJA: LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA

Tampilkan Tambah


PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAH		ROBOT	SC
1.	Isiut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan narkotika	1	Indeks keamanan dari ketertiban UPT Pemasyarakatan			75 Persen Triwulan IV	15	Persen	15	100	Januari : perencanaan Program Februari sosialisasi ke pihak ke 3 Maret pelaksanaan		0	0
			Sasaran Kinerja Pegawai :				25	persen	25	100	April : pelaksanaan Mei : pelaksanaan Juni : pelaksanaan			
							25	persen	25	100	Juli : pelaksanaan Agustus : pelaksanaan September : pelaksanaan			
							15	persen	15	100	Oktober : pelaksanaan November : pelaksanaan Desember : pelaksanaan dan evaluasi			
			Indeks Kepuasan			80 Layanan	15	Persen	15	100	Januari : Perencanaan		0	0

Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Martapura telah melakukan pengisian sesuai ketentuan. Pelaksanaan pengisian aplikasi e-performance di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang baik. Diharapkan untuk semester berikutnya pengisian e-performance dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e – Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga). Aplikasi e – Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/>.



pelaksanaan pengisian aplikasi e – Monev BAPPENAS di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang baik. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian e – Monev BAPPENAS dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas IIA karang Intan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas IIA karang Intan dalam melaksanakan berbagai kewajibannya di bidang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas IIA karang Intan, kedepannya Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas IIA karang Intan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan LKJIP ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita harapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dalam pelayanan pemasyarakatan yaitu baik warga binaan Pemasyarakatan maupun masyarakat yang membutuhkan informasi, serta untuk mewujudkan visi, misi, tugas, pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas IIA karang Intan dalam memberikan kontribusi yang maksimal dalam pengembangan, pembangunan serta pelayanan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kiranya LKJIP Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas IIA karang Intan Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna peningkatan kinerja. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Lembaga Pemasyarakata Narkotika Kelas IIA karang Intan Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi maklum atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Laporan LKJIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi penting dalam penyusunan dan implementasi; Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), serta Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa - masa mendatang. diharapkan dapat mendukung akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah

Laporan LKJIP ini diharapkan dapat mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

Kendala/Hambatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena anggaran yang dialokasikan masih terbatas.
2. Kekurangan Sumber Daya Manusia Pengamanan Jumlah pegawai, khususnya pada bidang pengamanan, masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
3. Kurangnya Koordinasi dan Sinergi Lintas Instansi Proses pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya belum berjalan maksimal, termasuk tindak lanjut terhadap rekomendasi dari lembaga/instansi di luar Lapas narkotika Kelas IIA Karang Intan yang berkaitan dengan penelitian maupun pengkajian bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
4. Minimnya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat Upaya penyebaran informasi mengenai layanan dan kegiatan pamasarakatan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah diakses dan dipahami publik.
5. Kesenjangan Jumlah dan Kompetensi SDM Masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi dengan jumlah serta kualitas SDM yang tersedia, sehingga beberapa tugas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah Diperlukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, manajerial, dan pelatihan yang mendukung kinerja pamasarakatan agar pelaksanaan tugas pembinaan, pengamanan, dan pelayanan dapat berjalan lebih profesional dan efektif.